



**WALI NAGARI KOTO BANGUN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN NAGARI KOTO BANGUN
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP) TAHUN 2022 DAN
DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (DU-RKP)
NAGARI TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KOTO BANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Nagari Koto Bangun Tahun 2021
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);

15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 27);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 28);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 20).

Memperhatikan : Berita Acara hasil Kesepakatan Antara Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari Koto Bangun Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Tahun 2022. dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU-RKP) Nagari Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO BANGUN
dan
WALI NAGARI KOTO BANGUN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH NAGARI (RKPN) TAHUN 2022 DAN
DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (DU-
RKP) TAHUN 2023.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
4. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUS;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
7. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP Nagari TAHUN 2022

Pasal 2

- (1) Rencana RKP Nagari dapat disusun oleh Pemerintahan Nagari dengan membentuk Tim Penyusun RKP Nagari berdasarkan Keputusan Wali Nagari;

- (2) Dalam menyusun RKP Nagari, Wali Nagari harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPM);
- (3) Rancangan RKP yang berasal dari Tim Penyusun RKP Nagari disampaikan kepada Wali Nagari untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) untuk dibahas dan disepakati tentang RKP Nagari tahun 2022 dalam bentuk dokumen RKP Nagari;
- (4) Bamus menyelenggarakan musyawarah Nagari Penyusunan RKP Nagari yang dihadiri Pemerintah Nagari serta unsur Masyarakat dan Wali Nagari menyelenggarakan rapat paripurna untuk penetapan persetujuan Bamus atas rancangan RKP Nagari yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Nagari.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP Nagari TAHUN 2022

Pasal 3

- (1) Bamus Nagari, Pemerintah Nagari dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Nagari Penyusunan RKP Nagari dalam mengambil keputusan.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum musyawarah Nagari dalam perencanaan pembangunan Nagari berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP NAGARI

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Nagari Koto Bangun Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Visi-Misi Nagari Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Tahun 2022 Nagari Koto Bangun

BAB II. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

- A. Pendapatan Nagari
- B. Belanja Nagari
- C. Pembiayaan

BAB III. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Berdasarkan Pembangunan sebelumnya
 - A.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
 - A.2. Bidang Pembangunan Fisik
 - A.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - A.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Nagari.
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan akan Supra Nagari.
- D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat.

BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Nagari.
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Provinsi, dan Pusat.
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-Masing Bidang

BAB V PENUTUP

Lampiran-Lampiran :

1. Matrik program dan Kegiatan beserta Rancangan Anggaran dan Sumber Dana (tahunan).
2. Berita acara Musyawarah Nagari (Musnag RKP).
3. Berita Acara Penetapan RKP Tahun 2022
4. Berita Acara Musyawarah Jorong
5. Berita Acara Musyawarah Verifikasi RKP
6. Proposal Usulan Jorong
7. RAB Rencana Kegiatan Proritas
8. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pemerintah (DU-RKP) Tahun 2023
9. Dokumentasi

(2) Isi Rencana Kerja Program dan Kegiatan Pemerintah Nagari Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Nagari dalam pelaksanaan pembangunan Nagari Tahun 2022.

Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pasal 7

(1) RKP Nagari dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan /atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Perubahan RKP-Nagari sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 8

Berdasarkan Peraturan Nagari ini selanjutnya disusun APBNagari Tahun Anggaran 2022

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Koto Bangun.

Ditetapkan di Koto Bangun
Pada tanggal 2021

WALI NAGARI KOTO BANGUN



Diundangkan di Nagari Koto Bangun
Pada tanggal 2021
SEKRETARIS NAGARI KOTO BANGUN,

LODI HENDRAYANI, S.Sos.I

LEMBARAN NAGARI KOTO BANGUN TAHUN 2020 NOMOR 6

